

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Polres Tapin

Polisi Resort Tapin atau yang disingkat (Polres Tapin) merupakan salah satu lembaga penegak hukum, pemelihara keamanan, pengayoom dan pelayan masyarakat yang berada di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kota Rantau.

Pada mulanya sebelum adanya Polres Tapin di tahun 1962 di daerah Kalimantan Selatan berdirilah kompi A Brimob besertadengan asramanya. dan ini merupakan kekuatan utama yang mempertahankan kemerdekaan indonesia di Kalimantan Selatan pada waktu itu. Berbarengan dengan berdirinya kompi A Brimob juga terbentuk kesatuan lain yang berada di kompleks bina brata di kota banjarmasin serta batalyon 23 TNI AD di Barabai. Pada waktu itu kompi A banyak berjasa dalam menumpas gerombolan separatis di padang batung Kandangan.

Lalu sebelas tahun berselang, yakni pada tahun 1973 terjadi likuidasi atau pembagian satuan Brimob di seluruh indonesia. Kompi A melebur menjadi polisi tugas umum dan sebagian lagi bergabung dengan satuan Brimob di pontianak.

Bersamaan dengan itu berdirilah Polres Tapin yang awalnya hanya untuk markas komando berlokasi pasar Rantau di jalan Tasan Panyi kecamatan tapin utara, yang mana pada saat itu merupakan pusat keramaian di tengah kabupaten tapin. Lalu sebelas tahun kemudian pada tahun 1985 markas Polres Tapin dipindahkan ke lokasi sekarang di kelurahan bitahan kecamatan lokpaikat.

Tercatat dari 50 tahun lalu pada awal berdirinya sampai sekarang (2024) Polres Tapin sudah dipimpin oleh 26 orang kapolres. Diawali dan dijabat oleh mayor bakran hingga pada periode sekarang kapolres tapin dijabat oleh AKBP Sugeng Priyanto. Sepanjang sejarah ada periode yang menarik di Polres Tapin yakni pada tahun 1978-1983 dimana jabatan Bupati dan Kapolres Tapin dijabat oleh Kombes Pol Said Alwi Al Musawwa.¹

1. Visi Misi Polres Tapin²

VISI : "Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri khususnya di wilayah hukum Polres Tapin"

MISI : Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan administrasi Kepolisian, preemtif, preventif, represif (penegakan hukum) dengan memanfaatkan kemampuan ilmu

¹ <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/tahulah-pian/1973155231/pa>

² <https://tribata-polrestapin.blogspot.com/p/profil-kapolres.html>

pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polda Jabar yang kondusif;

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tapin;

Mewujudkan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional interdepartemen/lembaga dan unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara Kamtibmas.

Mewujudkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa /kelurahan;

Mewujudkan penegakan hukum dengan meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka dan saksi pelapor;

Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

Meningkatkan upaya konsolidasi internal sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polres Tapin kedepan.

Memelihara solidaritas institusi dan bekerjasama dengan semua potensi di Kabupaten Tapin terutama dengan instansi pemerintah kabupaten dan unsur TNI dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.

Meningkatkan kegiatan operasional untuk mencegah dan menekan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban terutama yang berpotensi meresahkan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada kantor pelayan publik pembuatan Surat Izin Mengemudi atau disebut juga dengan SATPAS dan juga di SATLANTAS Polres Tapin, dan juga wawancara kepada masyarakat, peneliti akan memaparkan dan merekapitulasi hasil wawancara yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Uraian Hasil Wawancara

1). Informan I

a). Identitas Informan

Nama : Iptu Mussin Ariyanto
Instansi : Polri
Alamat : Asrama Polres Tapin
Jabatan : Kepala Urusan Pembinaan Operasi
Lalu lintas

b). Uraian Wawancara

Masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Izin Mengemudi atau SIM mereka biasanya mengalami kendala pada tahap ujian teori dan ujian praktik, karena tidak semua masyarakat paham dan mengetahui cara menggunakan komputer dan juga beberapa masyarakat ketika melakukan ujian praktek banyak di antara mereka ada yang gugup dan merasa takut akan gagal yang mempengaruhi fokus mereka ketika praktek ujian SIM.

Banyaknya pemohon SIM yang gagal dalam ujian teori dan praktik, dan juga keluhan dari masyarakat akan sulitnya ujian praktek membuat instansi Polri merubah kebijakan dalam ujian praktek SIM yakni dengan melakukan perubahan bentuk lapangan uji praktek pembuatan SIM, yang mana dalam perubahan rasio masyarakat dalam melakukan SIM tembak berkurang signifikan.

Ujian Praktek dan teori pada pembuatan SIM sebenarnya tidak akan mempengaruhi skill berkendara, akan tetapi dengan

adanya ujian SIM ini harapan dari petugas sebagai sarana edukasi kepada pengendara agar dapat mengetahui dan memahami peraturan dalam berlalu lintas sebelum mereka terjun bebas ke lapangan nantinya.

Pengendara yang tidak memiliki SIM atau melewati SIM tembak akan lebih rentan mengalami kecelakaan lalu lintas, karena mereka kurang memahami dan mengetahui tata cara berkendara yang benar di jalan raya seperti makna dari rambu lalu lintas, cara belok di persimpangan, penggunaan lampu sein, penggunaan helm, dan lainnya. Nah maka dari itu pentingnya melaksanakan ujian pembuatan SIM agar setidaknya meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

2). Informan II

a). Identitas Informan

Nama : Akhmad Ramadhani
Pekerjaan : Sopir Truk/ Kontraktor Alat Berat
Alamat : Ds. Sungai Puting Kec. Candi Laras
Utara Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Menurut informan menggunakan SIM tembak itu memang hal yang tidak bisa dibenarkan, karena dalam praktiknya itu mirip dengan sogok-menyogok. dalam ajaran Agama Islam kan hal tersebut dilarang walaupun terkesan sepele, namun nanti kalaunya sering terbiasa sogok-menyogok

dan menganggap itu hal yang lumrah dan wajar, maka sudah pasti orang tersebut akan terjerumus dalam hal yang negatif seperti korupsi. Perbuatan kecil yang sering berlanjut atau ‘*istiqomah*’ baik negatif ataupun positif akan menimbulkan dampak besar dikemudian hari nantinya.

Informan sendiri rela gagal dalam ujian SIM tanpa melalui SIM tembak, agar dalam berkendara mendapatkan keberkahan karna diawali dengan perjuangan sungguh sungguh tanpa adanya sogok. Masalah utama dalam ujian SIM ini sebenarnya bukan karna peraturan, ujian, dan administrasinya, melainkan sifat masyarakatnya juga yang suka terhadap hal yang instan atau langsung jadi.

3). Informan III

a). Identitas Informan

Nama : Munawar
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kel. Rantau kiwa, Kec. Tapin Utara
Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Permohonan SIM dengan jalur calo sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, faktor yang mempengaruhi pemohon SIM dalam memilih jalur tersebut adalah budaya hukum di masyarakat, karena hanya sekedar ingin mendapatkan SIM, tanpa ingin belajar dan menambah

pengetahuan tentang barlalu lintas di jalan. Selain dari faktor budaya hukumnya juga dari peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang prosedur pembuatan SIM, yang juga ternyata bermasalah dan membuat banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan dalam melakukan seperti ujian teori dan praktik. Sehingga membuat sebagian pemohon SIM lebih memilih jalur calo, karena kemudahan akses dan tanpa berbelit-belit dalam mendapatkan SIM.

Informan lebih memilih dan menganjurkan permohonan SIM sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh kebijakan dan peraturan, dan juga menghindari dari praktek KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme), dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang SIM. Dan juga dari harga pembuatan SIM yang sesuai dengan prosedur peraturan lebih mudah daripada melalui SIM tembak yang berkisar antara 300.000 -350.000 untuk SIM C.

4). Informan IV

a). Identitas Informan

Nama : Zainal Abidin
Pekerjaan : Mandor Bangunan
Alamat : Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara
Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Pembuatan SIM tembak jauh lebih efisien waktu dan mudah dalam mendapatkannya. Tanpa melalui ujian praktik yang menurut informan sengaja dipersulit dan ujung-ujungnya ya juga harus lewat calo. Informan sudah berpuluh-puluh tahun dalam berkendara di lalu lintas, namun ketika ujian praktek gagal, jelas bahwa yang bermasalah ada pada ujian dalam mendapatkan SIM tersebut yang sengaja dipersulit oleh mereka. Dan semoga saja kedepannya ada peraturan yang mengubah praktek ujian SIM ini yang memang menurut informan bermasalah dan seharusnya ada perubahan seperti jarak antar tiang pemabatas atau lebar lintasan dan jalur berkendara nya logis dan masuk akal sesuai dengan keadaan jalan raya pada semestinya.

5). Informan V

a). Identitas Informan

Nama : Muhammad Afdali
Pekerjaan : Buruh bangunan
Alamat : Ds. Margasari Hulu, Kec. Candi Laras
Utara Kab.Tapin

b). Uraian Wawancara

Informan sebelumnya juga mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan, namun karena gagal dalam tes ujian mengemudi maka lebih memilih calo ketimbang menunggu 1 minggu kemudian. Menurut data yang disampaikan informan

terkesan mempersulit masyarakat, kebanyakan orang juga mengambil jalur praktis, karena prosedur administrasinya yang lama dan tes nya pun terkesan dipersulit”

6). Informan VI

a). Identitas Informan

Nama : Ahmad Nor Ihsan
Pekerjaan : Satpam
Alamat : Ds. Baringin B,Kec. Candi Laras
Selatan Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Prosedur SIM tembak adalah cara yang ilegal, dan tidak sah. Kebiasaan pembuatan melalui SIM tembak ini membuat kolusi korupsi dan nepotisme menjadi suatu hal yang lumrah. Informan yakin sebagian masyarakat menyadari bahwa pembuatan SIM tembak itu ilegal, namun karena keterpaksaan dan kesulitan dalam mendapatkannya maka tidak ada cara lain selain SIM tembak. Kita semua tahu bahwa SIM sangat penting apalagi bagi seorang pengedara yang sering lalu lalang di kota, maka dari itu daripada mereka kena masalah yang lebih besar seperti di razia karna tidak punya SIM, lebih baik memilih SIM tembak walaupun biayanya lebih mahal.

7). Informan VII

a). Identitas Informan

Nama : Ahmad Maulana
Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Ds. Baringin A. Kec. Candi Laras
Selatan Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Menurut informan SIM tembak itu adalah upaya terakhir bagi pemohon SIM yang gagal dalam ujian pembuatan SIM, walaupun harus menunggu untuk ujian tes berikutnya tentu akan memakan waktu dan itupun makin dipersulit dengan praktik ujian di lapangan yang patokan pembatasnya sangat tidak masuk akal untuk dilewati. Dan jelas bahwa alasan sebagian masyarakat menggunakan SIM tembak tidak lain karena sulitnya mendapatkan SIM untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam berkendara.

8). Informan VIII

a). Identitas Informan

Nama : Jumadi
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima
Alamat : Kel. Lumbu Raya Kec. Tapin Utara
Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Informan setuju dengan melewati jalur calo atau SIM tembak, karena ujian tes nya sangat sulit, dan tidak memberi manfaat dalam berkendara di jalan raya pada kenyataannya, seperti tes melewati zig zag dengan jarak patokan yang sangat sempit, tes melewati jalan angka delapan. Ujian tes mengemudi tersebut sangat tidak ada pengaruhnya bagi

pengendara di jalan raya, untuk apa ada tes ujian yang aneh begitu, wajar jika sebagian pemohon SIM lebih melewati calo dulu baru mendapatkan SIM. Dan juga menurut informan disisi lain pembuatan SIM ini tidak lain sebagai penghasilan tambahan bagi mereka, dengan memanfaatkan tes ujian yang dipersulit lalu dengan calo dengan biaya yang lebih mahal.

9). Informan IX

a). Identitas Informan

Nama : M. Idris
Pekerjaan : Pegawai Honorer
Alamat : Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab.
Tapin

b). Uraian Wawancara

Informan setuju dengan pembuatan SIM dengan melalui calo, karena lebih efisien waktu dan mudah. Sedangkan kalaunya lewat pembuatan SIM sesuai dengan prosedur sangatlah lama dan juga sangat sulit, praktek ujian tes di lapangan nya pun terkesan sengaja dipersulit supaya masyarakat lebih memilih lewat calo daripada sesuai prosedur tersebut, mungkin nanti ada peraturan yang dapat mengubah praktik ujian lapangan tersebut agar lebih mudah supaya angka penggunaan SIM tembak di masyarakat berkurang.

10). Informan X

a). Identitas Informan

Nama : Rahmatullah
Pekerjaan : Aparat Desa
Alamat : Ds. Margasari Hulu Kec. Candi Laras
Utara Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Informan sebenarnya tidak setuju dengan calo SIM, namun kadang ada beberapa orang yang tidak lulus dalam ujian SIM dan juga tidak semua orang punya waktu hanya untuk mengurus SIM apalagi jika orang tersebut gagal dalam ujian maka tentu akan memakan waktu, sedangkan orang punya kesibukan nya masing-masing yang lebih penting. Maka dari itu sebagian dari mereka lebih memilih SIM tembak ketimbang melewati prosedur yang sesuai dengan aturan pembuatan SIM. Karena lebih mudah dan instan untuk mendapatkan SIM tanpa adanya kesulitan yang membuat masyarakat sengsara.

11). Informan XI

a). Identitas Informan

Nama : Abdul Aziz
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Antasari Kec. Tapin Utara Kab.
Tapin

b). Uraian Wawancara

Mengenai SIM tembak informan sangat tidak setuju. Sebaiknya melewati prosedur peraturan pembuatan SIM yang

sudah ada daripada harus menyogok begitu. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi pasti jelas menolak akan adanya SIM tembak tersebut, karena jelas ilegal dan menumbuhkan bibit-bibit KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme. Kalau seandainya korupsi dan suap ini

berkurang di Indonesia, tentu dari masyarakatnya juga harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yakni dengan salah satunya menolak akan adanya SIM tembak dan menjalani pembuatan SIM sesuai dengan aturan yang sah. Dan lagi pula ujian teori dan praktek SIM justru menambah pengetahuan dan wawasan pengendara nantinya ketika akan terjun ke lalu lintas setelah mendapatkan SIM. Walaupun sebagian ada yang kesulitan dalam ujian praktik namun menurut informan hal tersebut juga ada manfaatnya dalam melatih kelincahan dan kestabilan dalam berkendara.

12). Informan XII

a). Identitas Informan

Nama : Khusnul Khotimah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Binuang Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Informan setuju dengan SIM tembak karena kalaunya melewati prosedur yang legal dipersulit oleh petugas di instansi tersebut, seperti ujian praktek yang sangat susah untuk

dapat lulus hanya dalam sekali percobaan. Informan sendiri awalnya berusaha untuk mengikuti dan melaksanakan pembuatan SIM sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada kenyataannya dengan jalur calo justru menjadi opsi yang utama ketimbang melewati prosedur pembuatan SIM yang hanya segelintir orang saja yang mau melakukannya sampai lulus dengan sempurna. Kendala dalam pembuatan SIM ini sendiri ada pada instansi tersebut yang menurut informan sengaja dalam menyulitkan pembuatan SIM supaya para pemohon SIM lebih memilih menggunakan jasa calo yang tentunya memberikan keuntungan tambahan bagi mereka.

13). Informan XIII

a). Identitas Informan

Nama : Muhammad Dhiya Ulhaq
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Binderang, Kec Lokpaikat, Kab
Tapin

b). Uraian Wawancara

SIM tembak itu sama dengan pungli, sogok menyogok dan korupsi, dan melanggar terhadap norma hukum. Walaupun hanya dalam skala kecil seperti calo SIM, namun nantinya akan berdampak dan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. seperti merajalelanya pungutan liar, korupsi, suap menyuap akan menjadi hal yang lumrah atau wajar nantinya

jika masyarakat nya sendiri menganggap remeh perbuatan yang demikian yakni SIM tembak.

14). Informan XIV

a). Identitas Informan

Nama : Akhmad Saufi
Pekerjaan : Kurir ShopeeExpres
Alamat : Kel. Kupang, Kec. Tapin Utara, Kab
Tapin

b). Uraian Wawancara

Menurut informan calo adalah opsi paling aman dan mudah untuk mendapatkan sebuah SIM. Seharusnya pelayanan dalam pembuatan SIM itu harus mudah cepat dan fleksibel, karena pada hakikatnya tujuan dari mendapatkan SIM itu sendiri tidak lain hanya untuk mematuhi aturan lalu lintas yakni membawa SIM ketika berkendara. Dan seharusnya dalam mendapatkannya pun juga harus mudah seperti halnya KTP. Untuk apa juga bersusah payah hanya karna SIM yang cuma jadi pajangan di dompet, menuut informan lebih baik menggnakan SIM tembak selama itu memudahkan masyarakat.

15). Informan XV

a). Identitas Informan

Nama : Ahmad
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab.
Tapin

b). Uraian Wawancara

Pembuatan SIM menurut sebagian orang sangatlah rumit ketika melakukan ujian teori dan ujian praktek nya, sehingga banyak yang menggunakan SIM tembak sebagai alternatif tercepat untuk mendapatkan SIM. Tetapi saya sendiri lulus dalam mendapatkan SIM tersebut tanpa melalui calo, karena menurut saya kalau ditekuni dan dipahami secara runtut, dan mempunyai wawasan dalam berlalu lintas yang baik maka bukanlah menjadi masalah dalam melakukan permohonan SIM di SATPAS.

16). Informan XVI

a). Identitas Informan

Nama : Suriansyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Binderang Kec. Lokpaikat Kab.
Tapin

b). Uraian Wawancara

Menurut saya permohonan SIM sekarang lebih mudah dibanding beberapa tahun yang lalu, sepengalaman saya dalam melakukan permohonan SIM, saya awalnya gagal pada ujian teori komputer karena kurang paham dalam mengoperasikannya, sehingga pada saat itu terpaksa menggunakan bantuan calo supaya mempermudah dalam kepengurusan SIM, walaupun dengan biaya yang 3 kali lipat

lebih besar. Saya sendiri tidak setuju dengan yang namanya SIM tembak dan sejenisnya, namun karena keadaan terpaksa saya mau tidak mau harus melewati jasa bantuan lewat calo tersebut.

17). Informan XVII

a). Identitas Informan

Nama : Fathurrahman
Pekerjaan : Petugas SPBU
Alamat : Kel. Rantau Kanan. Kec Tapin Utara
Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Keseharian saya terbiasa dalam mengemudikan baik kendaraan bermotor maupun mobil, menurut saya ketika permohonan SIM yang membuat sulit itu hanya di ujian praktik SIM yang median uji nya sangat aneh dan benar-benar susah untuk supaya lulus tanpa lewat calo. tapi tetap yang namanya calo itu menurut saya adalah hal yang dilarang karena ada unsur biaya tambahan yang mirip dengan sistem sogok. Saya sendiri bahkan sampai 4 kali datang ke SATPAS hanya untuk mengurus SIM sampai lulus tanpa bantuan calo.

18). Informan XVIII

a). Identitas Informan

Nama : Muamar
Pekerjaan : Tukang
Alamat : Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah

b). Uraian Wawancara

Mengenai SIM saya mengurusnya lewat bapak saya dan tidak melewati proses ujian teori dan praktik, karena lebih mudah dan cepat. SIM tembak itu menurut saya adalah jasa bantuan untuk mempermudah masyarakat yang mungkin ada kesulitan pada ujian teori SIM ataupun ketika ujian praktik SIM.

19). Informan XIX

a). Identitas Informan

Nama : Syarifuddin
Pekerjaan : Kurir J&T Express
Alamat : Ds. Lumbu Raya Kec. Tapin Utara
Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Saya melakukan permohonan SIM di SATPAS Polda Banjarmasin, di sana pelayanan pembuatan SIM sangatlah baik menurut saya, tidak dipersulit seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang, bahkan dalam ujian teori SIM C pun saya diberi arahan menjawab oleh petugasnya sehingga sangat mudah. Dan juga ketika melakukan ujian prakteknya juga dipandu dan dibimbing oleh petugas dengan baik dan benar tanpa dibiarkan gagal begitu saja, kalau gagal sekali saya diberi kesempatan sekali lagi untuk mencoba ujian praktek tersebut hingga akhirnya saya pun lulus ujian SIM C. Memang benar keluhan sebagian pemohon SIM itu terletak pada ujian praktek

nya yang agak sulit sehingga menjadikan opsi calo sebagai penyedia jasa untuk mendapatkan SIM.

20). Informan XX

a). Identitas Informan

Nama : Syafi'i
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Baringin A Kec. Candi Laras
Selatan Kab. Tapin

b). Uraian Wawancara

Pada dasarnya pemohon SIM sudah berusaha melewati prosedur pembuatan SIM secara legal, namun di beberapa tempat atau kantor layanan publik pembuatan SIM ada yang sengaja mempersulit masyarakat pada tes ujian teori dan juga praktek. Informan sendiri pengalaman dalam ujian praktek dan hampir 2 minggu tetap bolak balik ke SATPAS hanya untuk lulus ujian SIM, namun pada akhirnya tetap calo jadi opsi yang terakhir karena menurut informan sengaja tidak diluluskan agar memilih calo, dan tentunya dengan biaya yang lebih mahal. Entah uang itu masuk ke kantong mereka atau kas negara.

Tabel 4.1 Matrix Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan	Prosedur Permohonan SIM	Kendala
1	Mussin Ariyanto	Polri	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Teori dan Praktek SIM Sebagai sarana Edukasi dan pengetahuan seputar berlalu lintas yang benar kepada para pemohon SIM • SIM tembak adalah Ilegal dan tidak sah dan berlawanan menurut peraturan hukum dan kebijakan polri • Ujian tes praktek ada perubahan yang membuat para pemohon SIM lebih mudah lulus untuk mendapatkan SIM tanpa calo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian pemohon SIM gagal pada ujian teori karena kurangnya pemahaman dalam pengoperasian komputer dan kurangnya memahami pertanyaan yang ditampilkan pada visual layar monitor • Sebagian pemohon SIM juga banyak yang gagal pada ujian te praktek karena sulitnya medan uji yang dilewati seperti zig-zag dan angka delapan • Budaya masyarakat sekitar yang selalu ingin medapatkan secara instan dan simple, tanpa mau belajar dan memahami tata cara berkendara di lalu lintas yang sesuai dengan peraturan
2	Akhmad Ramadani	Sopir Truk/ Kontraktror Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada namun 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya masyarakat yang ingin serba instan dan mudah

		Berat	<p>terlalu kaku dalam pelaksanaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cukup rumit dan memakan waktu namun bermanfaat untuk pengetahuan dalam berkendara nantinya • Kurangnya sosialisasi terhadap ujian teori dan praktik yang membuat sebagian pemohon SIM gagal 	<p>dalam mendapatkan SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan masyarakat yang menuntut serba simple dan cepat karna malas dalam menunggu prosesnya • Kurangnya sosialisasi dan instruksi petugas pelayanan terhadap pemohon SIM yang membuat sebagian pemohon SIM kebingungan.
3	Munawar	PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya lebih murah • Berbelit belit dan sukar dalam prosedur pembuatannya • Peraturan dan kebijakan tentang prosedur SIM yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya hukum masyarakat sekitar yang tidak mau lama menunggu dan cepat dalam mendapatkan SIM • Peraturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat • Ujian praktek yang sangat susah untuk dapat lulus ujian SIM
4	Rizha Maulana	Driver Gojek	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian parktiknya sangat susah ditambah dengan jarak antar tiang dan lebar lintasan yang sempit membuat sebagian pengendara kesusahan • Petugas layanan SIM sengaja mempersulit dalam prosedurnya seperti lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Lintasan dan patokan tiang pada ujian praktik sangat susah untuk dilewati • Kualitas pelayanan yang kurang maksimal dan membuat pemohon SIM kebingungan ketika ujian teori dan praktek

			waktu yang dijalani tiap tahap	
5	Muhammad Afdali	Buruh Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pembuatan SIM sangat lama hampir memakan waktu 1 jam • Tes kesehatan dan psikologi yang tidak ada pengaruhnya terhadap pembuatan SIM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian praktek yang susah • Prosedur permohonan SIM yang tidak efisien waktu
6	Ahmad Nor Ihsan	Satpam	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku • adanya perubahan pada ujian tes praktek yang semakin mudah dalam mendapatkan SIM 	<ul style="list-style-type: none"> • masih banyaknya sebagian oknum yang memanfaatkan kegagalan pemohon SIM dengan menawari calo • kurangnya sosialisasi petugas sebelum ujian tes teori dan praktik
7	Ahmad Maulana	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pembuatan SIM sangat susah dengan adanya ujian tes praktik • Standar pelayanan administrasi publik ini perlu ditingkatkan lagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tes praktek yang susah untuk dilewati • Kurangnya pemahaman di bidang komputer untuk ujian teori
8	Yusradi	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon SIM banyak menunggu waktu yang cukup lama pada tahap administrasi • Ujian tes praktek SIM yang sering dikeluhkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tes praktek yang sangat susah dan sulit untuk mendapatkan SIM tanpa adanya calo
9	Ahmad Arijuddin Addo Anshari	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tes praktek SIM sangat sulit untuk lulus kecuali


			diterapkan oleh petugas	dengan calo sim
10	Rahmatullah	Aparat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan • Memakan waktu lumayan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial masyarakat yang kurang memahami pentingnya edukasi dalam lalu lintas
11	Sa'diyah	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak memakan waktu ketika tahap administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian teori dan praktek yang susah untuk dituntaskan
12	Nunun Arina	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak efisien waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian praktek SIM sulit untuk dapat lulus tanpa dengan bantuan calo
13	Muhammad Dhiya Ulhaq	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebijakan yang diterapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tes praktek sangat susah untuk dilewati lintasannya
14	Ahmad Saufi	Kurir ShopeeExpress	<ul style="list-style-type: none"> • Berbelit belit dan memakan waktu cukup lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Patokan pembatas antar lintasan pada ujian tes praktek sangat dekat
15	Syafi'i	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang diterapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian teori berbasis komputer yang peneliti sendiri kurang paham dalam mengoperasikannya
16	Ahmad	Driver Maxim	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dalam permohonan SIM sangat baik, dibimbing, diayomi, dan diarahkan sebagai mana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendalanya ada pada ujian praktek yang dibeberapa tempat kadang ukuran jarak antar tiang uji berdekatan, dan hanya satu kali percobaan saja
17	Fahri	Driver Gojek	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah jika ditekuni dan dipahami 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan dalam ujian praktek SIM C yang sangat tidak ada hubungannya dalam skill

				berkendara <ul style="list-style-type: none"> • Waktu yang dialokasikan cukup lama apalagi jika banyak antrian pemohon SIM
18	Anjar	Driver Maxim	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dipermudah jika dengan SIM tembak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian teori SIM yang lumayan sulit untuk lulus karena berbasis komputer
19	Ilham	Driver Gojek	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu banyak persyaratan yang memakan waktu dan biaya lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala utama ada pada biaya pembuatan SIM yang relatif mahal
20	Khairul	Driver ShopeeFood	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat mudah dan fleksibel 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu yang cukup lama untuk mengurus SIM dengan berbagai macam prosedur yang ditetapkan

Tabel 4. 2 Data Penggunaan SIM Tembak di Masyarakat

Penggunaan Jasa SIM Tembak

17 jawaban



Tabel 4. 3 Data Rasionalitas para Pemohon SIM

Alasan responden lebih memilih antara jasa SIM Tembak / sesuai prosedural


17 jawaban



Tabel 4. 4 Data Kendala dalam Prosedur Permohonan SIM

Apa kendala paling krusial/utama bagi responden dalam permohonan SIM

17 jawaban



C. Analisis praktik penggunaan SIM Tembak dari perspektif rasionalitas calo dan masyarakat serta faktor yang mempengaruhinya

Berdasarkan data dari hasil penelitian di atas, pengguna jasa calo atau SIM tembak rata-rata mengeluhkan ujian tes praktik yang dinilai sangat susah untuk dituntaskan, dan juga ujian tes teori yang menggunakan komputer juga dikeluhkan karena kurangnya kualitas pelayanan petugas ketika membina para pemohon sebelum memulai tes di komputer.

Dari keseluruhan prosedur pembuatan SIM, dua faktor utama yang membuat pemohon SIM lebih memilih calo daripada melewati dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni ujian teori dan ujian tes praktek. Permasalahannya ujian praktek dalam lintasan uji nya sama sekali tidak mempengaruhi skill dalam berkendara seperti melewati jalur zig-zag, angka delapan/slalom, patokan pembatas yang sangat dekat, dan lamanya waktu ujian ulang jika pemohon ujian gagal dalam tes yakni harus menunggu sampai seminggu.


Permasalahan lain yakni pada ujian tes teori yang mana ada sebagian pemohon yang kurang memahami dalam mengoperasikan komputer, dan seharusnya petugas pelayanan memberikan arahan dan bimbingan terhadap pemohon SIM yang kurang faham, akan tetapi dari sekian banyak informasi dan wawancara peneliti terhadap pemohon SIM nyatanya mereka hampir tidak diberikan arahan dan disuruh menyelesaikan ujian teori berbasis komputer, bisa atau tidak bisa mengoperasikannya mereka tetap harus disuruh menyelesaikan ujian teori tanpa ada bantuan dan arahan dari petugas dan pada akhirnya banyak

juga yang gagal pada tahap ujian teori ini dan memilih SIM tembak sebagai opsi alternatif lain.

Berdasarkan analisis peneliti, dalam wawancara terpusat dengan seorang narasumber langsung dari petinggi SATLANTAS Polri di Polres Tapin¹, peneliti menemukan adanya informasi dan data yang kontradiktif dengan data disampaikan oleh pemohon SIM. Menurut narasumber semua prosedur dan tes ujian SIM sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan lebih khusus pada tahap ujian tes teori dan praktek SIM sudah di desain dengan sangat baik dan sebegus mungkin untuk kemudahan masyarakat dengan pelayan publik yang baik pula.

Terlebih lagi narasumber mengatakan bahwa instansi polri menerima semua keluhan masyarakat seperti halnya ujian tes praktek SIM yang mana dinilai sebagian besar masyarakat kurang efektif dan digunakan sebagai ladang untuk mencari uang tambahan dari permohonan SIM. Menanggapi hal tersebut kakorlantas polri merespon dengan mengeluarkan keputusan kakorlantas polri nomor : Kep/105/VIII/2023 Tentang perubahan materi ujian praktik SIM. Keputusan ini mengubah bentuk lintasan ujian tes praktik SIM yang mana sebelumnya ada lintasan angka 8, zig-zag, dan slalom yang dipermasalahkan oleh masyarakat, namun sekarang sudah dihapus dan diganti dengan lintasan baru yang lebih baik dan dinilai mampu memberikan wawasan dan pengetahuan berkendara nantinya, berikut bentuk perubahan ujian tes praktik SIM

¹ Iptu Mussin Ariyanto, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas, *Wawancara Terpusat*, Satlantas Polres Tapin, 2 Oktober 2023



Gambar 4. 1 Desain Sirkuit Uji Praktek SIM R2


Perubahan ujian tes praktik SIM diatas disisi lain menurut narasumber sebagai bentuk penegasan bahwa Polri tidak mendukung yang namanya pungli, suap, dan sogok-menyogok. Dan juga dengan harapan agar dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap intansi Polri. Perubahan ujian tes praktik SIM di atas didasari atas keluhan masyarakat terhadap praktik ujian tersebut yang dinilai sangat susah, namun semenjak adanya perbuhan ini, narasumber mengatakan bahwa banyak sebagian pemohon SIM yang mengapresiasi atas perubahan tes praktik ini yang mereka sendiri mengatakan bahwa perubahan ujian praktek ini merupakan bentuk *social control* terhadap masyarakat agar mengubah kebiasaan mereka yang kebanyakan menggunakan SIM tembak beralih ke prosedur permohonan SIM yang sudah diperbaharui dengan sangat baik.

Pemohon SIM dulunya mengeluhkan ujian praktik yang membuat mereka lebih memilih jasa SIM tembak, namun sekarang semenjak ada perubahan tersebut diharapkan juga adanya perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berikut bentuk perubahan pada ujian tes praktik SIM terhadap lintasan uji yang telah diperbaharui dengan peraturan terbaru :



Gambar 4. 2 Lintasan Uji Praktik sebelum Perubahan



Walaupun dengan adanya perubahan pada lintasan ujian tes praktik SIM

Gambar 4. 3 Lintasan Uji Praktik sesudah Perubahan

tersebut, menurut peneliti masih tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada sebagian oknum petugas yang memanfaatkan ujian teori SIM dengan cara dipersulit supaya dapat memberikan opsi calo sebagai jalan terakhir.

Dalam sudut pandang lain walaupun dengan adanya perubahan pada ujian praktik SIM tersebut, akan tetapi jika kondisi sosiologi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum rendah, yang maunya serba instan dan cepat, dan merasa tidak peduli terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, maka sebegus apapun rancangan dan harapan suatu peraturan hanyalah sebuah angan-angan belaka.

Soerjono Soekanto⁴ mengatakan ada empat tahapan masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum). Dari pernyataan Soerjono memperlihatkan bahwa mengetahui secara kognitif tidak tentu menjamin seseorang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini juga harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mendiskusikan materi hukum itu kepada subjek hukum lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih kepada aspek afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Akhir dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara 'ajeg', yakni pola perilaku taat hukum yang didasari oleh budaya hukum yang baik.

⁴ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*".(Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 140

Peneliti meniai bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sangat relevan dan akurat terhadap penelitian ini, faktor pertama yakni faktor hukumnya itu sendiri yang mana dalam prosedur pembuatan SIM diatur pada Perpol no 5 tahun 2021, peraturan ini mencabut peraturan Kapolri atau Perkap no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, namun setelah adanya peraturan yang terbaru ini terlihat praktek pembuatan SIM tembak masih tetap menjadi opsi masyarakat dalam permohonan SIM.

Faktor kedua adalah penegak hukum, penegak hukum menurut analisis dalam penelitian ini adalah petugas pelayanan publik SIM dan aparat kepolisian yang menjalankan wewenang pengujian SIM. Secara nyata semua masyarakat yang pernah datang ke SATPAS untuk membuat SIM menyadari yang namanya calo itu ialah petugas dari instansi itu sendiri atau aparat kepolisian, menurut para informan bahwa aparat penegak hukum sengaja mempersulit ujian tes teori dan praktik supaya para pemohon SIM melewati calo, dan tentu dengan adanya hal tersebut harapan dan tujuan peraturan hukum yang semestinya tidak dapat terwujud.

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas, dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa sarana dan fasilitas nya dalam prosedur permohonan SIM tentu bermasalah pada tahap ujian teori dan praktik. Dalam ujian praktik SIM sarana dan fasilitas yang diberikan menurut data yang diberikan oleh informan terbilang menyulitkan para pemohon SIM, seperti batas atau jarak lintasan yang sangat dekat, patokan pembatas yang juga berdekatan dan apabila menyentuh

patokan tersebut pemohon dinyatakan gagal dalam tahap ujian SIM. Sehingga sarana dan fasilitas yang diberikan dapat dikatakan kurang baik.

Faktor keempat adalah faktor masyarakatnya sendiri. Walaupun dengan peraturan dan kebijakan yang sangat baik jika masyarakatnya sendiri acuh pada peraturan hukum maka tentu tujuan dan harapan dari peraturan tersebut akan menjadi angan-angan belaka. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat terhadap pembuata SIM peneliti dapat menyimpulkan bahwa SIM tembak itu adalah rahasia umum, sebagai hal yang wajar jika opsi SIM tembak sebagai jalan lain untuk mendapatkan SIM

Faktor terakhir yang kelima adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Namun apakah penggunaan SIM tembak bisa dikatakan sebagai budaya masyarakat? tentunya tidak, karena masyarakat sendiri menilai bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik dan harus dihindari namun karena dalam keadaan terpaksa melakukannya sehingga banyak yang menggunakan SIM tembak.⁵

⁵ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

Teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁶, yaitu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penanggung jawab penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum) namun juga pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan: faktor masyarakat, faktor pendukung dan fasilitas serta faktor budaya yang ada di masyarakat.

Selain dari beberapa faktor yang disebutkan peneliti di atas, ada kemungkinan karena pungli dan sogok yang masih menjadi penyakit di instansi polri. Memang sedari dari dulu pemerintah berinisiatif berjuang untuk memberantas pungli dan sogok dalam instansi pemerintah, namun tentu hal tersebut tidaklah bisa hilang begitu saja dari setiap instansi, perlu adanya kesadaran hukum di setiap kalangan masyarakat dan penggerak sosial / *social enginer* sebagai agen pembawa perubahan untuk menjadi bangsa yang maju.

D. Fenomena kebudayaan masyarakat

Konsep tentang budaya dan kebudayaan disampaikan oleh Bernardo Bernadi yang kemudian disederhanakan oleh Soerjanto Poespowardojo⁷, dengan membagi fenomena kebudayaan ke dalam empat faktor dasar, yaitu: (1) *Anthropos*, (2) *Oikos*, (3) *Tekne*, dan (4) *Ethnos*. Keempat faktor dasar ini

⁶ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*", (Bandung : Mandar Maju , 2001). hlm. 55

⁷ Soerjanto Poespowardojo , 1934. "*Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya : Sebuah Pendekatan Filsafat*" (Jakarta : Grasindo, 1993). hlm. 7-9

dapat dipandang sebagai unsur yang menentukan perkembangan suatu kebudayaan.

Faktor *anthropos* berkaitan dengan manusia. Pada dasarnya manusia bukanlah makhluk rasional yang sudah selesai dan sempurna. Artinya, manusia perlu berkarya agar dapat membuat dunianya menjadi lebih bermakna. Potensi manusia inilah yang menjadikannya sebagai agen kebudayaan yang kreatif. Faktor ke dua, yaitu *oikos*, yang berarti alam atau lingkungan tempat manusia melakukan proses kreativitasnya. Lingkungan inilah yang menjadi medan perjuangan manusia, sehingga muncul hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Faktor ke tiga adalah *tekne*, yakni akar kata dari teknologi sebagai sarana/prasarana yang digunakan manusia dalam membantunya mengelola kehidupannya. Hukum dapat saja dipandang sebagai *tekne* apabila dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Faktor terakhir atau ke empat adalah *ethnos*, yaitu komunitas. Karya manusia yang sebaik apapun, termasuk hukum positif yang dibuat oleh manusia, tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh semangat kolektif. Hukum yang baik harus dilahirkan karena memang dikehendaki oleh masyarakat dan diterapkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan sosial.

E. Praktik SIM Tembak ditinjau dari perspektif nash atau dalil hukum islam

Jika dilihat dan ditelaah dari segi hukum islam praktik SIM tembak ini dalam nash atau dalil hukum islam terhadap perkara SIM tembak peneliti

beranggapan bahwa kasus SIM tembak ini mendekati yang namanya suap-menyuap, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadistnya ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنُ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap.”⁸ (HR. Imam Ahmad). Hadist ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al-banani di dalam shohih At-tarhib wa At-Tarhibl/261No.2212

hadist ini menerangkan bahwa hukum suap-menyuap yang di landasi oleh keinginan untuk memuaskan kepenetinan diri sendiri dan disitu di terangkan juga bahwa orang yang menerima suap akan di laknat sebagaimana yang menyuap. Hadist ini diperkuat oleh firman Allah SWT. Yaitu dalam Q.S Al-baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

⁸HR. Ahmad, no. 9011, 9019; Abu Dawud, no. 3582; Ibnu Hibban, no. 5076
Referensi : <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

daripada orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”⁹ (QS. Al-baqarah: 188).

Imam Al-Qurthubi mengatakan¹⁰, “Makna dari ayat ini ialah janganlah sebagian manusia memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang bathil atau tidak benar. ”Beliau juga menambahkan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan menurut aturan syar’i maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>

¹⁰Al-Qurtubi, Imam. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Vol. 18 Terj. Dudi Rosyadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.